

## KAJIAN DELAPAN STANDAR NASIONAL PENELITIAN YANG HARUS DICAPAI PERGURUAN TINGGI

**Anisa Fitri**

STAI Rakha Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia  
Corresponding author email: [anisaaf37@gmail.com](mailto:anisaaf37@gmail.com)

**Syahrani**

STAI Rakha Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia  
[syahrani481@gmail.com](mailto:syahrani481@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The existence of national standards makes this standard not only applicable to campuses in certain areas. But nationally, so long as the campus is standing in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. So this standard becomes a reference that must be obeyed and fulfilled. The existence of national standards in the conduct of research will certainly help achieve the research objectives. Universities must prepare standards consisting of National Standards for Higher Education in the field of Education, National Standards for Higher Education in the field of Research, National Standards for Higher Education in the field of Community Service, and Higher Education Standards in other fields, in accordance with the needs of universities in implementing the Tridarma of Higher Education to achieve university vision. College is not just a place for people to gain knowledge. But also become one of the contributors in developing science and technology in the country and also in the world. In accordance with applicable regulations, universities are expected to be able to support the implementation of research and community service. It is also intended to develop science and technology earlier. To support the achievement of these goals, there are a number of National Research Standards that must be understood and fulfilled by every university. It is hoped that with national standards like this, universities will not be careless in conducting research. However, it can ensure that the research and community service conducted is of good quality. At the same time the focus is on supporting research and community service goals.*

**Keywords:** *Higher Education, National Standards and Research.*

### **ABSTRAK**

Adanya standar nasional membuat standar ini tidak hanya berlaku untuk kampus-kampus di wilayah tertentu saja. Melainkan secara nasional, sehingga selama kampus tersebut berdiri di wilayah hukum Republik Indonesia. Maka standar ini menjadi acuan yang wajib dipatuhi dan dipenuhi. Adanya penentuan standar nasional dalam pelaksanaan penelitian tentu membantu mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Universitas harus melakukan penyusunan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bidang Penelitian, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Pendidikan Tinggi bidang lainnya, sesuai dengan kebutuhan universitas dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mencapai visi universitas. Perguruan tinggi bukan hanya tempat orang menimba ilmu. Namun juga menjadi salah satu kontributor dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri dan juga di dunia. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, perguruan tinggi diharapkan mampu mendukung terselenggaranya penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih dini. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, terdapat sejumlah Standar Penelitian Nasional yang harus dipahami dan dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Harapannya dengan standar nasional seperti ini, perguruan tinggi tidak akan gegabah dalam melakukan penelitian. Namun dapat memastikan bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat yang diadakan berkualitas baik. Pada saat yang sama fokus mendukung tujuan penelitian dan pengabdian masyarakat.

**Kata Kunci:** Perguruan tinggi, Standar Nasional dan Penelitian

## PENDAHULUAN

Adanya standar nasional bidang penelitian bertujuan untuk mewujudkan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Penjaminan mutu dilakukan dengan menyusun Standar Nasional Bidang Penelitian sebagai dasar pencapaian minimal dalam suatu siklus yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana, Fakultas, Jurusan, Program Studi sehingga lulusan perguruan tinggi dapat mencapai kriteria minimal prosedur penelitian pada jenjang pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Satriadi dkk, 2020) dan Peraturan Menteri Penelitian, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi bahwa untuk memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), Universitas harus melakukan penyusunan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bidang Penelitian, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Pendidikan Tinggi bidang lainnya, sesuai dengan kebutuhan universitas dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mencapai visi universitas.

Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian terdiri dari delapan standar yang meliputi: Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Manajemen Penelitian, dan Standar Pendanaan Penelitian dan Standar Pembiayaan.

Delapan Standar Nasional Pendidikan bidang Penelitian akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh sivitas akademika Perguruan Tinggi dalam melakukan penetapan, perencanaan, monitoring, audit internal, dan evaluasi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan tujuan Perguruan Tinggi.

Era 4.0 ini harusnya semua penelitian sudah dipublikasikan melalui internet, (Rahmatullah, A. S., et al., 2022) bahkan seharusnya pendidik juga mengarahkan administrasi pengajarannya berbasis digital karena kinerja administrasinya bisa dijadikan penelitian pustaka, sebab semua yang berbasis internet terasa lebih hebat, (Syahrani, S. 2021) data yang selalu berbasis internet saat ini dianggap sebagai instansi yang modern (Syahrani, S. 2022) dianggap

lebih maju dari sisi manajemennya (Syahrani, S. 2022) organisasi yang model begini terlihat lebih siap menghadapi zaman (Syahrani, S. 2022) dan dianggap siap bersaing dengan dunia luar, (Shaleha, Radhia, and Auladina Shalihah, 2021) karena sudah terbiasa dan adaptif dengan teknologi informatika yang terus berkembang, (Syahrani, S. 2018) terlebih dalam Alquran sebenarnya banyak ayat yang membicarakan hal ini, agar umat Islam tidak tertinggal dalam berbagai aspek termasuk dalam hal pendidikan (Syahrani, S. 2019) tentu banyak strategi yang harus dijalankan agar mampu menguasai teknologi terkini dalam hal pengembangan tugas guru dan tugas siswa berbasis internet, (Chollisni, A., et al., 2022) bagaimanapun hebatnya sebuah sekolah, tanpa adaptasi dengan perkembangan zaman masih terasa ada yang kurang, apalagi saat ini sudah banyak instansi pendidikan yang bermutu dan teknologinya juga maju memberikan tugas berbasis internet seperti jurnal dan blog, jika punya tenaga pendidik yang standard an pandai berselancar diinternet, tentu lebih mudah dalam promosi instansi pendidikan tempatnya mengabdikan, dengan begitu diharapkan jalannya lembaga pendidikan jadi lebih ideal sesuai impian, meski masih banyak kelemahan dan harus senantiasa dibenahi tiap saat agar perkembangannya terus ada (Yanti, D & Syahrani, S. 2022) manajemen kesiswaan juga jangan lengah untuk dikembangkan (Helda, H., & Syahrani, S. 2022) semua harus bersinergi dalam memaksimalkan sistem informasi berbasis internet (Syarwani, M. & Syahrani, S. 2022) pimpinannya harus mampu membangkitkan semangat semua tenaga pendidikan dan kependidikan serta semangat semua peserta didik (Fatimah, H. & Syahrani, S. 2022) sehingga lembaga pendidikannya semakin dianggap berkualitas (Hidayah, A & Syahrani, S. 2022) karena semua aspek punya standar dan selalu bergerak sesuai standar operasional prosedur (Sakdiyah, H., & Syahrani, S. 2022) sebagai bukti kesiapan menjalani era 5.0 (Ariani, D., & Syahrani, S. 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Hal ini dijelaskan oleh Bodgan Taylor Basrowi dan Suwandi bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis dimana tujuannya adalah untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Pendapat lain mengatakan bahwa definisi penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru (<https://www.maxmanroe.com>). Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal mengenai sistem Penelitian di perguruan tinggi yang berlaku di semua wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nizamuddin dkk, 2021). Standar ini merupakan sebuah sistem yang mengacu pada pelaksanaan kegiatan penelitian di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Baik itu PTS maupun PTN yang memang aktif dalam melaksanakan penelitian.

Adanya standar nasional membuat standar ini tidak hanya berlaku untuk kampus-kampus di wilayah tertentu saja. Melainkan secara nasional, sehingga selama kampus tersebut berdiri di wilayah hukum Republik Indonesia. Maka standar ini menjadi acuan yang wajib dipatuhi dan dipenuhi. Adanya penentuan standar nasional dalam pelaksanaan penelitian tentu membantu mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Secara umum, tujuan penelitian di lingkungan perguruan tinggi antara lain:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik.
3. Meningkatkan kapasitas penelitian.
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia.
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Agar tujuan diatas dapat tercapai, maka Kemenristek Dikti melalui Ditlitabmas membuat kebijakan desentralisasi penelitian. Kebijakan ini merupakan model pengelolaan anggaran dan kegiatan berada dalam tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Selanjutnya agar kebijakan desentralisasi ini dapat terlaksanadengan baik, Ditlitabmas Dikti melakukan pengukuran kinerja penelitian setiap perguruan tinggi.

Dalam penerapannya, dilakukan penilaian terhadap kinerja penelitian perguruan tinggi dalam kurun waktu 3 tahun sekali berdasarkan indikator-indikator capaian yang ditetapkan. Selanjutnya dari hasil penilaian tersebut dilakukan pengelompokkan perguruan tinggi. Adanya pengelompokkan perguruan tinggi berdasarkan kinerja penelitiannya, ada hak dan kewajiban yang akan diemban oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kelasnya. Perguruan tinggi dengan kinerja penelitian yang baik perlu terus didukung dengan dukungan dana yang memadai, sedangkan perguruan tinggi yang masih memerlukan pembinaan perlu dibantu peningkatan kinerja penelitiannya.

Memahami pentingnya menetapkan Standar Penelitian Nasional untuk mencapai tujuan diatas. Maka setiap kampus atau perguruan tinggi di tanah air perlu memenuhi standar tersebut setiap kali melaksanakan penelitian. Cakupan standar nasional dalam kegiatan penelitian ini meliputi 8 (delapan) poin, yaitu: 1) Standar Hasil Penelitian, 2) Standar Isi Penelitian, 3) Standar Proses Penelitian, 4) Standar Penilaian Penelitian, 5) Standar Peneliti, 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 7) Standar Manajemen Penelitian, dan 8) Pendanaan Penelitian dan Standar Pembiayaan.

Berikut pembahasan delapan standar nasional penelitian yang harus dicapai oleh perguruan tinggi:

#### 1. Standar Hasil Penelitian

Standar pertama dalam penelitian adalah dari aspek hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah semua keluaran yang diperoleh selama kegiatan penelitian yang mengikuti prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua hasil penelitian yang tidak berdampak negatif, merugikan atau tidak bersifat rahasia harus dipublikasikan. Publikasi itu sendiri bisa melalui seminar,

publikasi, paten, dan sebagainya. Intinya, segala cara yang dapat membantu menyebarluaskan hasil penelitian sehingga mudah diakses masyarakat luas dapat dipilih.

## 2. Standar Isi Penelitian

Standar penelitian kedua terkait dengan isi penelitian, yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. Adapun isi penelitian adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh isi penelitian itu sendiri. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru, fokus utamanya adalah keluasan dan kedalaman isi penelitian. Dalam penelitian dasar, isi penelitian diharapkan memenuhi kriteria sebagai hasil penelitian (output) berupa penjelasan atau temuan yang dapat memecahkan masalah. Sedangkan dalam penelitian terapan, konten penelitian diharapkan fokus pada inovasi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian (output) tersebut kemudian dapat diterapkan atau mudah diterapkan sehingga dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan (<https://www.duniadosen.com>). Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang (<https://eswe.my.id/standar-nasional>).

## 3. Standar Proses Penelitian

Standar Penelitian Nasional juga mencakup aspek proses penelitian, sehingga semua proses atau tahapan dalam penelitian harus sesuai dengan standar. Standarnya adalah: a) Kegiatan penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. b) Memenuhi prinsip dan metode keilmuan secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. c) Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

## 4. Standar Penilaian Penelitian

Suatu kegiatan penelitian juga akan dinilai kualitasnya, prosedurnya sesuai dengan kaidah atau tidak, hasilnya memenuhi kriteria atau tidak, dan sebagainya. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian, b) Objektif, yang merupakan penilaian yang berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, c) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan, d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penelitian di perguruan tinggi diharapkan memenuhi standar penilaian yang meliputi: a) Penilaian dilakukan secara terpadu dengan memenuhi aspek edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. b) Harus memperhatikan standar isi, standar hasil, dan standar proses penelitian. c) Menggunakan metode penelitian yang relevan, akuntabel, dan juga mewakili pencapaian kriteria proses dan hasil penelitian.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian seperti yang dijelaskan diatas dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dalam

rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

#### 5. Standar Peneliti

Standar Nasional Penelitian selanjutnya adalah dari aspek peneliti. Jadi, tidak semua dosen bisa melakukan penelitian di lingkungan universitas. Kecuali dosen memenuhi standar nasional yang meliputi: a) Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penelitian. b) Menguasai metode penelitian sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh dosen. c) Menetapkan kewenangan untuk melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Penguatan Penelitian dan Pengembangan.

#### 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar selanjutnya terkait dengan segala sarana dan prasarana kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang dimiliki dan disediakan oleh perguruan tinggi untuk menunjang penelitian. Sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Satriadi dkk, 2020). Sarana dan prasarana yang digunakan harus memenuhi standar, yaitu: a) Memenuhi standar kualitas. b) Memenuhi standar keselamatan kerja. c) Standar keamanan, d) Standar kenyamanan, e) Standar kesehatan, dan juga, f) Standar keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

#### 7. Standar Pengelolaan Penelitian

Standar selanjutnya adalah dari aspek manajemen penelitian, dimana setiap perguruan tinggi diharapkan memiliki tim yang mengelola kegiatan penelitian. Pengelolaannya diharapkan sama atau mendekati tata kelola penelitian berbagai lembaga penelitian di Indonesia. Adapun tugas tim atau unit kerja yang menjadi bagian dari manajemen penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, kelembagaan yang dimaksud ialah: lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. 1) Lembaga Pengelolaan Penelitian wajib: a) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi, b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, c) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian, d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, e) Melakukan diseminasi hasil penelitian, f) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual, g) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, h) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 2) Perguruan tinggi wajib: a) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah mutu bahan ajar, c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau

fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan, d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian, e) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian, f) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian, g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, dan h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar berikutnya terkait pendanaan dan pembiayaan penelitian. Jadi, ada batasan dana minimal yang harus disediakan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan penelitian. Dimana sumber pendanaan ini bisa berasal dari dana internal universitas bisa juga dari pemerintah dan lembaga serta industri yang menjadi mitra riset. Adanya standar batasan dana minimal membantu peneliti melakukan penelitian tanpa khawatir terhenti di tengah jalan karena kehabisan dana. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) Perencanaan penelitian, b) Pelaksanaan penelitian, c) Pengendalian penelitian, d) Pemantauan dan evaluasi penelitian, e) Pelaporan hasil penelitian, dan f) Diseminasi penelitian.

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, dana pengelolaan tersebut digunakan untuk membiayai: a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, b) Peningkatan kapasitas peneliti, dan c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

### **KESIMPULAN**

Standar Nasional Bidang Penelitian bertujuan untuk mewujudkan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Penjaminan mutu dilakukan dengan menyusun Standar Nasional Bidang Penelitian sebagai dasar pencapaian minimal dalam suatu siklus yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana, Fakultas, Jurusan, Program Studi sehingga lulusan perguruan tinggi dapat mencapai kriteria minimal prosedur penelitian pada jenjang pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Penelitian Nasional adalah kriteria minimal mengenai sistem riset di perguruan tinggi yang berlaku di semua wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Standar ini merupakan sebuah sistem yang mengacu pada pelaksanaan kegiatan penelitian di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Baik itu PTS maupun PTN yang memang aktif dalam melaksanakan penelitian.

Adanya standar nasional membuat standar ini tidak hanya berlaku untuk kampus-kampus di wilayah tertentu saja. Melainkan secara nasional, sehingga selama kampus tersebut berdiri di wilayah hukum Republik Indonesia. Maka standar ini menjadi acuan yang wajib dipatuhi dan dipenuhi. Adanya penentuan standar nasional dalam pelaksanaan penelitian tentu membantu mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Universitas harus melakukan penyusunan

standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bidang Penelitian, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Pendidikan Tinggi bidang lainnya, sesuai dengan kebutuhan universitas dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mencapai visi universitas.

Memahami pentingnya menetapkan Standar Penelitian Nasional untuk mencapai tujuan diatas. Maka setiap kampus atau perguruan tinggi di tanah air perlu memenuhi standar tersebut setiap kali melaksanakan penelitian. Cakupan standar nasional dalam kegiatan penelitian ini meliputi 8 (delapan) poin, yaitu: 1) Standar Hasil Penelitian, 2) Standar Isi Penelitian, 3) Standar Proses Penelitian, 4) Standar Penilaian Penelitian, 5) Standar Peneliti, 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 7) Standar Manajemen Penelitian, dan 8) Pendanaan Penelitian dan Standar Pembiayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D., & Syahrani, S. (2022). Manajemen Pesantren Dalam Persiapan Pembelajaran 5.0. *Cross-Border* 5(1), 611-621
- Aziz, Abdul, Hamler, Duwi Handoko. 2021. Pengumuman Skripsi dan Kewajiban Mahasiswa. Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa.
- Chollisni, A., Syahrani, S., Dewi, S., Utama, A. S., & Anas, M. (2022). The concept of creative economy development-strengthening post covid-19 pandemic in Indonesia: Strategy and public policy management study. *Linguistics and Culture Review*, 6, 413-426.
- Fatimah, H. ., & Syahrani, S. (2022). Leadership Strategies In Overcoming Educational Problems. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 282–290. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.3>
- Fitriyani, “*Konsep Organisasi Pendidikan Dalam Pemberdayaan Sekolah*”, el-Ghiroh Vol. XVII No. 2, 2019, h. 64.
- Helda, H., & Syahrani, S. (2022). National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 257–269. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.32>
- Hidayah, A. ., & Syahrani, S. (2022). Internal Quality Assurance System Of Education In Financing Standards and Assessment Standards. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 291–300. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.35>
- Nizamuddin, dkk. 2021. Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Rahmatullah, A. S., Mulyasa, E., Syahrani, S., Pongpalilu, F., & Putri, R. E. (2022). Digital era 4.0: The contribution to education and student psychology. *Linguistics and Culture Review*, 6, 89-107.
- Sakdiah, H., & Syahrani, S. (2022). Pengembangan Standar Isi dan Stadar Proses Dalam Pendidikan Guna Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Cross-Border* 5(1), 622-632
- Satriadi, dkk. 2020. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Solok, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Shaleha, Radhia, and Auladina Shalihah. "Analisis Kesiapan Siswa Filial Dambung Raya Dalam Mengikuti Analisis Nasional Berbasis Komputer di SMAN 1 Bintang Ara Kabupaten Tabalong." *Joel: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 3 (2021): 221-234.

- Syahrani, S. (2018). Manajemen Kelas yang Humanis. *Al-risalah*, 14(1), 57-74.
- Syahrani, S. (2019). Manajemen Pendidikan Dengan Literatur Qur'an. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 191-203.
- Syahrani, S. (2021). Anwaha's Education Digitalization Mission. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 26-35.
- Syahrani, S. (2022). Kesiapan Santri Dalam Mengikuti Analisis Nasional PKPPS Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 23-31.
- Syahrani, S. (2022). Model Kelas Anwaha Manajemen Pembelajaran Tatap Muka Masa Covid 19. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 38-47.
- Syahrani, S. (2022). Peran Wali Kelas Dalam Pembinaan Disiplin Belajar di Pondok Pesantren Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *AlQalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(1), 50-59.
- Syarwani, M. ., & Syahrani, S. (2022). The Role of Information System Management For Educational Institutions During Pandemic. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 270–281. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.3>
- Yanti, D. ., & Syahrani, S. (2022). Student Management STAI Rakha Amuntai Student Tasks Based on Library Research and Public Field Research. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(2), 252–256. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.31>